

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Fenomena perjudian bukanlah hal yang baru dalam kehidupan masyarakat, sejak dulu sampai sekarang praktik perjudian sudah ada. Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi ternyata tidak mudah untuk diberantas. Pengertian penyakit masyarakat adalah segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma-norma yang ada didalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.<sup>1</sup>

Persoalan perjudian dari dulu sampai sekarang banyak menimbulkan pertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Perjudian salah satu tindak pidana yang mudah ditemui di tengah-tengah masyarakat saat ini karena subjeknya menyasar hampir semua golongan, baik kaya atau miskin.<sup>2</sup> Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku.

Seiring dengan kemajuan-kemajuan masyarakat dewasa ini, baik kemajuan di bidang teknologi ataupun bidang lainnya, Kemajuan-kemajuan tersebut membuat orang semakin pandai dalam melakukan suatu tindak pidana. Dalam memenuhi kebutuhan hidup ada kecenderungan untuk

---

<sup>1</sup> Kartini Kartono, 2009. *Patologi Sosial*, Jilid I. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 53.

<sup>2</sup> A. Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 20.

menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi, dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum, demikian halnya dengan masalah tindak pidana perjudian.

Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam penanggulangan kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian.<sup>3</sup> Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Secara kriminologi, tindak pidana perjudian dapat dikatakan sebagai kejahatan tanpa adanya korban (*crime without victim*), karena yang menderita dari tindak pidana perjudian tersebut adalah pelaku itu sendiri. Apabila dicermati lebih dalam, tindak pidana perjudian tidak hanya mengakibatkan pelaku perjudian yang menjadi korban, tetapi orang lain juga akan menjadi korban. Perjudian akan mempengaruhi keadaan sosial ekonomi, sehingga dapat menjadi pemicu bentuk kejahatan yang lain.

Perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan,

---

<sup>3</sup> Kartini Kartono, *Op. Cit*, hlm. 57.

pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>4</sup>

Dalam perjudian, petarung atau pemain secara sukarela berjanji atau sepakat untuk mengadakan serah terima uang atau segala sesuatu yang berharga diantara mereka, tergantung pada hasil dari suatu permainan yang bersifat untung-untungan. Yang menang akan mendapatkan uang taruhan atau barang yang di pertaruhkan atau dengan kata lain adu nasib. Dalam pertarungan ini masing-masing pihak berusaha mendapatkan keuntungan dengan mengharapkan kekalahan / kerugian pada pihak lain.

Tindak pidana perjudian termasuk dalam kejahatan yang terorganisasi dengan jaringan yang cukup kuat dari tingkat bandar hingga pengedar. Perjudian di dalam masyarakat sudah sedemikian mengakar kuat, bahkan disejumlah kelompok masyarakat tertentu, judi seakan menjadi budaya yang sulit ditinggalkan. Perjudian nyaris mudah ditemukan dalam setiap tingkatan struktur masyarakat.

Banyak hal yang mempengaruhi kejahatan perjudian diantaranya unsur-unsur ekonomi dan sosial memiliki peranan atas perkembangan perjudian. Pada kahekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara.<sup>5</sup> Akan tetapi pada kenyataannya, justru perjudian berkembang pesat dan semakin marak

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>5</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001. hlm. 214

dilakukan, baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara transparan dengan sederhana ataupun secara modern.

Tindak pidana perjudian memiliki efek yang negatif yaitu dimana para petaruh akan merasa kecanduan atau *addicted* karena merasa mudah untuk memperoleh uang, sementara bagi seorang petaruh judi, yang kalah akan merasa penasaran dan akan berusaha mengejar jumlah uang yang hilang dengan cara bertaruh judi lagi dengan jumlah uang yang sama untuk dipertaruhkan atau lebih untuk mendapatkan keuntungan. Dan tentunya dalam melakukan perjudian tersebut tentu saja akan menguras keuangan yang jumlahnya tidak sedikit.

Ditinjau dari kepentingan nasional, tindak pidana perjudian mempunyai pengaruh negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda karena mendidik masyarakat untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak sewajarnya dan membentuk watak pemalas.

Sedangkan disisi lain, ada kesan aparat penegak hukum yang kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan itu sendiri.

Tindak pidana perjudian termasuk penyakit masyarakat dan pemberantasannya sudah menjadi tuntutan masyarakat Indonesia yang mayoritas religius. Pemberantasan judi tersebut tidak hanya diserahkan kepada pemerintah dan aparat hukum saja, tetapi harus ada dukungan

sepenuhnya dari masyarakat. Dukungan tersebut sangat diperlukan karena tanpa dukungan dan kesadaran masyarakat untuk memberantas perjudian, maka tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat hukum menjadi kurang maksimal.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : “TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP FREKUENSI TINDAK PIDANA PERJUDIAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN PATI (Studi di Polres Pati)”

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana frekuensi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kabupaten Pati ?
2. Upaya penanggulangan apa yang dilakukan untuk mengatasi frekuensi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kabupaten Pati ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukannya penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui frekuensi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kabupaten Pati..
2. Untuk mengetahui penanggulangan terhadap frekuensi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kabupaten Pati.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam kegunaan antara lain :

##### 1. Secara Teoritis

Bagi kepentingan penelitian itu sendiri yaitu menambah pengalaman di bidang penelitian dan mengembangkan ilmu hukum pidana terutama dalam hal masalah sosial yang berkaitan dengan tingkat frekuensi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kabupaten Pati.

##### 2. Secara Praktis

###### 1) Bagi praktisi hukum dan masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat diperoleh suatu pemikiran yang dapat disumbangkan pada para praktisi hukum, dan menambah wacana maupun wawasan pada masyarakat mengenai tingkat frekuensi terhadap tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kabupaten Pati.

###### 2) Bagi kepentingan mahasiswa sendiri

Sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 (Sarjana) di Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang dan secara realita dapat dikembangkan dalam hukum masyarakat yang berkaitan dengan tingkat frekuensi terhadap tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kabupaten Pati.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Penelitian hukum secara yuridis empiris adalah penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>6</sup> Penelitian ini disamping melihat aspek hukum positif juga melihat penerapannya di lapangan.

Pendekatan yuridis dipergunakan dengan melihat peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan tingkat frekuensi terhadap tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kabupaten Pati serta mengadakan pendekatan prinsip dan asas-asas hukum yang dipergunakan dalam meninjau dan mengadakan analisis atau pemecahan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini. Selain menggunakan pendekatan yuridis, juga dipergunakan pendekatan empiris, karena dalam membahas permasalahan tidak hanya pada teori-teori saja, tetapi juga melihat faktanya dan mengadakan pendekatan langsung pada masyarakat yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Di samping itu juga menelaah perkembangan yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1985), hlm. 7.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.

Deskriptif artinya yaitu penelitian yang dilakukan dengan maksud menggambarkan keadaan objek atau masalahnya secara jelas, runtut, dan sistematis dengan kaidah-kaidah tertentu. Suatu penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin.<sup>7</sup>

Analitis mengandung makna mengumpulkan, mengelompokkan, menghubungkan dan membandingkan serta memberi makna yang dikaitkan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan realitas atau kenyataan dari permasalahan yang ada di lapangan, kemudian diadakan permasalahan yang timbul dalam penelitian tersebut dianalisis secara sistematis, sehingga dapat diperoleh pemecahan teori-teori hukum yang ada.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Polres Pati. Alasan peneliti ingin memilih tempat tersebut sebagai tempat penelitian penulisan hukum karena di tempat tersebut terdapat banyak kasus perjudian.

---

<sup>7</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 10.

#### 4. Sumber Data

Untuk memperoleh data yang objektif penelitian ini, maka data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data melalui penelitian di lapangan. Dalam penelitian ini pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden.

Wawancara adalah proses tanya jawab yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>8</sup> Pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan dalam wawancara tersebut dipersiapkan secara terstruktur dan sistematis.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang menunjang kelengkapan data primer.<sup>9</sup> Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen, maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah ini, dan doktrin atau pendapat para

---

<sup>8</sup> Ronni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 61.

<sup>9</sup> Rony Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 11.

sarjana. Data sekunder yang diteliti meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>10</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, terutama dari peraturan perundang-undangan yang relevan.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer meliputi hasil-hasil karya ilmiah para sarjana seperti buku-buku yang ada di dalam catatan kaki.
- c. Bahan hukum tersier, bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>11</sup> Pengertian analisis di sini dimaksudkan

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2005), hlm. 52.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm. 12.

sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis sistematis. Logis sistematis menunjukkan cara berfikir deduktif-induktif. Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>12</sup> Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### 6. Metode Penyajian Data

Data yang ada kemudian dianalisis dan diolah menjadi suatu hasil laporan penelitian yang disajikan secara tertulis dan tersusun secara sistematis yang berisi secara lengkap mengenai kegiatan penelitian, serta pembahasan sebagai akhir dari kegiatan penelitian ini.

### G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

#### Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### Bab II TINJAUAN PUSTAKA

---

<sup>12</sup> H. B Sutopo, *Metode Penelitian Kualitatif Bagian I*, (Surakarta: UNS Press, 1988), hlm. 37.

Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian kriminologi, tindak pidana, perjudian, serta pandangan islam terhadap tindak pidana perjudian.

### **Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini diuraikan obyek penelitian, analisis data dan pembahasan dari analisis data tentang tingkat frekuensi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kabupaten Pati dan upaya penanggulangan yang dilakukan unuk megatasi tingkat frekuensi tindak pidana perjudian di wilayah Hukum Kabupaten Pati.

### **Bab IV PENUTUP**

Sebagai bab terakhir, bab ini akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan dan juga memuat saran bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.